

Consortium for WRECK REMOVAL Insurance
Konsorsium untuk asuransi penyingkiran KERANGKA KAPAL

To: Kementerian Perhubungan
 Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 Gedung Karya Lantai 12 s.d. 17
 Jl. Medan Merdeka Barat No.8
 Jakarta 10110

Certificate No. **/CWRI/TPI/III/2016**

CERTIFICATE FURNISHED AS EVIDENCE OF INSURANCE PURSUANT TO ARTICLE 203 CLAUSE (5) UNDANG-UNDANG NO.17 YEAR 2008 REGARDING PELAYARAN, ARTICLE 119 PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 YEAR 2010 REGARDING KENAVIGASIAN AND ARTICLE 18 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO PM 71 YEAR 2013 REGARDING SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR. SERTIFIKAT INI SEBAGAI BUKTI ASURANSI MENURUT PASAL 203 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN, PASAL 119 PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG KENAVIGASIAN DAN PASAL 18 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO PM 71 TAHUN 2013 TENTANG SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR.

Ship Owner :
Pemilik Kapal

Name of Ship :
Nama Kapal

Call Sign :
Tanda Panggil

Port of Registry :
Pelabuhan Terdaftar

IMO Number :
Nomor IMO

Name and address of the principal place of business of the registered Owner :
Nama dan alamat tempat usaha pemilik kapal yang terdaftar

THIS IS TO CERTIFY there is inforce of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirement of Article 18 of the Ministry of Transportation Regulation Number PM 71 year 2013 regarding SALVAGE DAN/ATAU PEKERJAAN BAWAH AIR. DENGAN INI MENERANGKAN bahwa kapal yang namanya tersebut di atas telah memiliki polis asuransi atau jaminan lainnya yang memenuhi persyaratan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air.

Type of Security :
Jenis Jaminan

Duration of Security :
Masa berlaku jaminan

Consortium for WRECK REMOVAL Insurance
Konsorsium untuk asuransi penyingkiran KERANGKA KAPAL

Name and address of Insurance(s) and/or guarantor(s)
Nama dan alamat Perusahaan asuransi dan/atau pemberi jaminan

Name :
Nama

Address :
Alamat

Phone/Fax :
Telepon/Fax

Email/Website :
Surat elektronik/situs web

Designated Person by the company and/or other financial security company that may be contacted anytime (24 hours)
Perwakilan/orang yang ditunjuk perusahaan dan/atau pemberi jaminan untuk dapat dihubungi sewaktu-waktu (24 jam)

Name :
Nama

Phone :
Telepon

Mobile Phone :
Nomor HP

Email :
Surat elektronik

Address :
Alamat

Issued / Dikeluarkan
At / Di

Date of / *Pada Tanggal:*

Signed and official stamp of the company of behalf of Consortium for WRECK REMOVAL Insurance/*Tanda tangan dan cap perusahaan atas nama konsorsium untuk asuransi penyingkiran KERANGKA KAPAL*
 (Name of CEO/*Nama pimpinan / Direktur Utama Perusahaan*)

Consortium for WRECK REMOVAL Insurance

Konsorsium untuk asuransi penyingkiran KERANGKA KAPAL

For vessels with or without H&M Insurance*

Untuk kapal yang memiliki atau tidak memiliki Asuransi Rangka Kapal

*) Please delete as necessary
Silahkan hapus seperlunya

- Type Insurance**
Jenis Pertanggungan : Protection & Indemnity for Shipowners – Class 1
Protection & Indemnity untuk pemilik kapal – Class 1
- Assured**
Tertanggung : Indonesian owner TBA and approved
Pemilik kapal Indonesia, akan diinformasikan dan disetujui
- Security**
Jaminan : Amlin Europe N.V., Van Heuven Goedhartlaan 939, 1181 LD Amstelveen, The Netherlands, through RaetsMarine Insurance B.V. as authorized Underwriting Agent.
- Vessel(s)**
Kapal : As may be declared, to be approved and confirmed
Sesuai yang disebutkan, akan disetujui dan dikonfirmasi
- Name :
Nama
- Type :
Tipe
- GT :
GT
- Built :
Built
- Class :
Klasifikasi
- Flag :
Bendera
- Period**
Periode Pertanggungan : 12 months as from date to be advised
12 bulan dimulai dari tanggal yang akan diinformasikan
- Trading Limits**
Batasan Area Pelayaran : Warranted trading Indonesian Waters including Timor Leste only, always within International Navigating Conditions (01/11/2003) and limitations of the Classification Society of the vessel and/or applicable Statutory Regulations, whichever is the lesser.
Dipersyaratkan kapal berlayar hanya di perairan Indonesia termasuk Timor Leste, selalu dalam batasan sesuai International Navigating Conditions (01/11/2003) dan batasan dari Biro Klasifikasi kapal dan/atau peraturan yang berlaku, yang mana yang paling sempit.
- Class Warranty**
Persyaratan Klasifikasi : Warranted vessels holding valid Seaworthiness Certificate issued by a competent authority
Dipersyaratkan kapal memiliki Sertifikat Laik Laut yang diterbitkan oleh otoritas yang berkompeten.
- Application Form Warranty**
Persyaratan Formulir Aplikasi : Warranted fully completed and duly signed application form to be received prior to inception and issuance of Certificate of Insurance.
Dipersyaratkan formulir aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani untuk diterima sebelum penutupan dan penerbitan Sertifikat Asuransi.
- Conditions**
Kondisi : As per Marine Liability Policy for Shipowners 1/2014, as attached.
Sesuai Polis Marine Liability untuk pemilik kapal - 1/2014, seperti terlampir.
Canceling returns only
Pengembalian premi hanya dalam hal pertanggungan dibatalkan
No lay-up returns
Tidak ada pengembalian premi dalam hal kapal tidak beroperasi

Consortium for WRECK REMOVAL Insurance

Konsorsium untuk asuransi penyingkiran KERANGKA KAPAL

COVER RESTRICTED TO :

JAMINAN TERBATAS KEPADA :

Compulsory wreck Removal as per Policy wording Part 1, Section 1, below:

Kewajiban Penyingkiran Kerangka Kapal sesuai wording polis bagian 1, Seksi 1, dibawah ini :

Section 1 – Wreck Removal

SEKSI 1 – PENYINGKIRAN KERANGKA KAPAL

1.1 Liability for the costs and expenses of raising, removing, destroying, lightning or marking the wreck of an Insured Vessel or of any Cargo, equipment or property which is or was carried aboard such vessel, but always provided that the Assured is obliged by law to perform such operations or bear such expenses

Tanggung jawab untuk biaya dan pengeluaran untuk mengapungkan, menyingkirkan, menghancurkan, menerangi atau menandai kerangka kapal dari Kapal yang dipertanggungjawabkan atau terhadap muatan, peralatan atau properti yang dibawa di atas kapal tersebut, dimana Tertanggung diwajibkan oleh hukum untuk melakukan operasi tersebut atau menanggung biaya tersebut.

1.2 Exclusions and Limitations

Pengecualian dan Batasan

1.2.1 In respect of a recovery from the Company under this section the value of the wreck and anything else salvaged shall be deducted and set off against the recoverable costs and expenses;

Dalam hal penggantian kerugian dari Penanggung di dalam jaminan ini nilai dari kerangka kapal dan apa pun lainnya yang diselamatkan harus dikurangi dan dipotong dengan biaya dan pengeluaran yang dijamin;

1.2.2 The Assured shall not have transferred its interest in the wreck prior to the raising, removal, destruction, lightning or marking of the wreck or prior to the incident giving rise to liability, save by abandonment with the Company's approval in writing;

Tertanggung tidak akan mengalihkan hak kepentingannya atas kerangka kapal sebelum pengapungan, penyingkiran, penghancuran, penerangan atau penandaan kerangka kapal atau sebelum kejadian yang menimbulkan tanggung jawab ini, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Penanggung;

1.2.3 The occurrence or event giving rise to the wreck of the Insured Vessel arose during the Period of Insurance of the Insured Vessel

Kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kapal Tertanggung menjadi Kerangka terjadi selama Periode Pertanggungjawaban Kapal Tertanggung.

<http://www.wriconsortium.com>

Consortium for WRECK REMOVAL Insurance

Konsorsium untuk asuransi penyingkiran KERANGKA KAPAL

Survey Warranty
Persyaratan Survey

: The survey warranty to be applied for the classed vessels above age of 20 years of age and for the un-classed vessel in excess of 15 years of age and over 800 GRT.

Dipersyaratkan survey kondisi untuk kapal class usia di atas 20 tahun dan kapal tidak ber-class usia diatas 15 tahun dan tonase diatas 800T .

The survey should be carried out within 60 days from the inception date, the policy will subject to Satisfactory Survey Report and the vessel must comply with all Time Line Recommendation as approved by the Surveyor and onus of prove by the insured at the time of accident. All copy(ies) of survey report should be kept onshore base.

Dipersyaratkan survei harus dilakukan dalam jangka waktu 60 hari terhitung dimulai periode asuransi, polis akan mensyaratkan laporan survei yang memuaskan dan kapal harus memenuhi semua rekomendasi dalam jangka waktu yang telah disetujui oleh pihak Surveyor dan kewajiban Tertanggung untuk dapat membuktikan pada saat terjadinya klaim. Semua copy laporan survey harus disimpan di darat.

Warranted full condition survey to be completed at Assured's expense by a RaetsMarine Insurance B.V. approved surveyor, in accordance with RaetsMarine condition survey guidelines and all recommendations arising therefrom must be complied with.

Dipersyaratkan survey kondisi dilaksanakan dengan biaya Tertanggung oleh surveyor yang diapprove oleh RaetsMarine sesuai dengan panduan survey kondisi dari RaetsMarine dan semua rekomendasi yang timbul harus dilaksanakan.

In the meantime the Insurer reserves the right to reject in whole or in part any claim for reimbursement where, in the opinion of a Surveyor, any defect which would have been discovered had the condition survey already taken place, caused or contributed to the loss in respect of which the claim is made.

Sementara itu Penanggung berhak untuk menolak baik sebagian maupun secara keseluruhan atas setiap klaim ganti rugi, apabila dalam opini surveyor, suatu defisiensi yang seharusnya ditemukan jika survey kondisi sudah dilaksanakan, menyebabkan atau berkontribusi terhadap kerugian dalam hal klaim diajukan.

Furthermore, if upon receipt of the Surveyor's comments or report, the insurer is of the opinion that the vessel is not in a fit or proper condition, the Insurer reserves the rights to terminate the cover from inception.

Selain itu, apabila setelah menerima laporan surveyor, Penanggung mempunyai opini bahwa kapal tidak dalam kondisi yang baik dan layak, maka Penggung berhak untuk membatalkan Pertanggung sejak tanggal penutupan.

Limit

Batasan Tanggung Jawab

: As per table attached

Any one accident or occurrence, combined single limit as detailed under the heading Security above

Sesuai tabel terlampir

untuk setiap kecelakaan atau kejadian, kombinasi batasan tunggal seperti dijabarkan dalam Security diatas

Deductible(s)

Risiko Sendiri

: As per table attached

each claim, any one accident or occurrence

Sesuai tabel terlampir-

setiap klaim, setiap kecelakaan atau kejadian

Fixed premium

Premi Tetap

: As per table attached

as per rating schedule per annum, in full, subject to a minimum of 6 months

Sesuai tabel terlampir-

sesuai skedul rating per tahun, dihitung penuh, dengan syarat minimum 6 bulan

Consortium for WRECK REMOVAL Insurance

Konsorsium untuk asuransi penyingkiran KERANGKA KAPAL

Premium warranty

Persyaratan Premi

: Warranted full annual premium is payable within 45 days of inception.
Dipersyaratkan premi pertahun dibayarkan secara penuh dalam waktu 45 hari setelah tanggal penutupan.

Warranted full annual premium to be paid in case of An Actual Total Loss and/or constructive Total Loss of Vessel.

Dipersyaratkan premi pertahun dibayarkan secara penuh dalam hal terjadinya Kerugian Total dan/atau Kerugian Total Konstruktif terhadap kapal.

The premium mentioned is due to the Insurer. Any local taxes must be added to the amount and paid separately. They may not be deducted from the premium due to the Insurer

Premi yang disebutkan adalah premi yang harus dibayarkan ke Penanggung. Setiap pajak harus ditambahkan ke jumlah tersebut dan dibayarkan terpisah. Hal tersebut tidak diperkenankan untuk dipotong dari premi yang harus dibayarkan ke Penanggung.

Breach of premium warranty may lead to rejection of all claims whether arising before or after the breach: Part 3, Section 29 of the applicable Marine Liability Policy for Shipowners.

Pelanggaran atas Persyaratan Premi dapat mengarah ke penolakan terhadap semua klaim baik yang terjadi sebelum atau sesudah pelanggaran : Bagian 3, Seksi 29 dari polis Marine Liability untuk pemilik kapal yang berlaku.

Any alteration in the information given above must be reported to RaetsMarine Insurance BV., Rotterdam immediately with full details of the alteration(s).

Setiap perubahan dalam informasi yang diberikan diatas harus dilaporkan secepatnya ke RaetsMarine Insurance BV., Rotterdam disertai detil lengkap dari perubahannya.

SPECIMEN

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen Berbahasa Inggris.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.